BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sudah berjalan efektif tetapi belum maksimal pelaksanaannya, hal ini bisa dilihat dari komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang berupa penyampaian, kejelasan dan konsisten informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Pada Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Diantaranya Pemerintah Desa harus lebih di perjelas lagi dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat terutama tentang ADD agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan program ADD tersebut. Para pelaksana Alokasi Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan,

khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa dan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Kepada masyarakat Desa Bulak agar selalu terlibat dalam pelaksanaan program ADD mengawasi anggaran dana yang sudah diturunkan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.